
**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA
MUTILASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI
KASUS PUTUSAN PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.PAREPARE)**

Andika Fauzi Rahmat Tangkala, Heri Qomarudin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat

ABSTRAK

Pembunuhan dengan mutilasi merupakan perbuatan yang terbilang keji dimana pembunuhan ini dilakukan dengan diawali adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian dilanjutkan pemotongan terhadap tubuh korban mulai dari bagian kepala hingga keseluruhan tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk penghapusan jejak pembunuhan. Mutilasi jika dilihat dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur secara jelas sehingga dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku juga terkadang kurang tetap hal ini mengakibatkan adanya kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat jika pelaku tidak dihukum seberat-beratnya, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian Dalam KUHP perbuatan mutilasi merujuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana (Pasal 339 KUHP). Penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif subsideritas yaitu Kesatu Primair Melanggar Pasal 340 KUHPidana, Subsidiar Pasal 338 KUHPidana, Lebih Subsidiar Pasal 353 ayat 3 KUHPidana, Lebih Subsidiar Lagi Pasal 354 ayat 2 KUHPidana, Lebih-Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat 3 KUHPidana, DAN Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, Mutilasi

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*matchstaat*), hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya, Negara Indonesia adalah negara hukum.¹

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (Negara) sebagai pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.

Sebab- sebab kejahatan dapat dicari dari dua faktor yaitu kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku kejahatan atau faktor intern dan kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku kejahatan.² Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cahaya Agecy, Surabaya, hlm. 4

² Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2017, hlm.5

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2000, hlm.80

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁴ Ada banyak istilah yang dipergunakan oleh pakar dalam menggambarkan perbuatan (tindak) pidana terhadap nyawa seperti merampas jiwa orang lain, merampas nyawa orang lain, menghilangkan jiwa orang lain. Setiap istilah yang dipergunakan oleh pakar dalam menggambarkan perbuatan tersebut memiliki makna yang sama dengan istilah kata pembunuhan.

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, iri, dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana pembunuhan.⁵

Dalam tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai unsur pokok yang berisikan “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan kurungan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁶ Hal ini juga diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai bentuk pemberatan dengan mengambil seluruh unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP dan Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Objeknya: nyawa orang lain.
2. Unsur Subjektif: dengan sengaja.⁷

Hukum pidana mengenal asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Asas ini menegaskan bahwa perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.⁸ Suatu perbuatan tidak akan dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan (aturan hukum tertulis) yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini sering kali terjadi kejahatan mutilasi terhadap seseorang yang masih hidup maupun mayat manusia. Tubuh manusia dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian sengaja dibuang ke tempat yang berbeda-beda, dengan tujuan agar pelaku dapat menutupi perbuatan jahatnya tersebut.

Salah satu contoh pembunuhan yaitu pembunuhan mutilasi. Menurut Karger, Rand, dan Brinkman membagi jenis mutilasi pada mutilasi defensif dan ofensif. Mutilasi defensif atau disebut juga pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Mutilasi ofensif adalah tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk.⁹

Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang sangat sadis, dimana pelaku kejahatan tidak hanya membunuh melainkan juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Tindakan pembunuhan disertai mutilasi ini tergolong symptomatic murder berdasarkan teori abrahamsen, pembunuhan dilakukan karena terjadi konflik jiwa. Inner conflict yaitu konflik yang disebabkan pula oleh kebencian terhadap orang lain.¹⁰

Di Indonesia, semua tindak pidana harus diadili melalui pengadilan untuk menentukan putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Di dalam KUHP sendiri definisi Putusan

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm .19

⁵ *Ibid*, hlm.23.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.57.

⁸ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cet. V, PT RajaGrafino Persada, Jakarta, h. 38.

⁹ Susanto, *Kejahatan Mutilasi Anak*, <http://m.republika.co.id>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022

¹⁰ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung: Unpad Press, 2004, hlm.31

Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”¹¹

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan illegal logging, kasus kejahatan perampokan, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan *Cyber Crime*, kejahatan narkoba dan lain-lain sebagainya, dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*Deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.¹²

Salah satu contoh kasus dalam penelitian ini yaitu dalam putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare. dengan terdakwa Muhammad Buslam AS,S.Pi als.Andi Mamma, pada hari Jumat langgal 4 Marel 2011 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jln.Andi Mangkau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Andi Ondong yang dilakukan terdakwa dengan cara. menikam bagian dada korban sebanyak satu kali oleh terdakwa yang kemudian ditikam lagi pada bagian leher belakang namun korban masih teiap lari hingga korban terjatuh di dekat jendela. Setelah korban sudah tidak bergerak lagi, terdakwa menggeser mayat korban dengan cara menarik kedua kakinya lalu dibawa masuk ke salah satu ruangan tempat korban sering menjahit pakaian dan menyimpan mayat korban di dekat mesin jahit lalu terdakwa membuka seluruh pakaian korban, selanjutnya terdakwa selanjutnya terdakwa mulai memotong mayat koiban menjadi 7 bagian. Maksud terdakwa melakukan pemotongan terhadap mayat korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di beberapa tempat berbeda adalah agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh keluarga atau orang lain.

Kejahatan atau tindak pidana mutilasi juga merupakan bagian dari resiko pergaulan hidup di masyarakat. Kejahatan mutilasi tidak akan pernah terjadi kalau di masyarakat tidak terbentuk berbagai model pergaulan hidup.¹³ Pergaulan hidup yang bersifat khusus atau jalinan tertentu yang bersifat lebih tertutup bisa membuka rang terjadinya kejahatan tertentu pula¹⁴

METODE PENELITIAN

Menurut Bambang Sunggono, bentuk penelitian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum empiris/sosiologis.¹⁵ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif yaitu suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹² Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 1

¹³ Marwan Hamid, *Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan*, LPPKS, Jakarta, 2009. Hlm. 27

¹⁴ Kusnanto, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, Hipress, Jakarta, 2016, hlm. 3

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 32.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Tindak Pidana mutilasi sampai saat ini, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, diasumsikan masih belum terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai hal tersebut, untuk menjawab perihal pasal-pasal KUHP yang dikaitkan dengan tindak pidana mutilasi, sehingga dapat dicapai tujuan dari asas legalitas, yakni menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa.¹⁶

Dalam KUHP perbuatan mutilasi merujuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana (Pasal 339 KUHP). Bisa juga hanya merujuk pada pembunuhan biasa (Pasal 338). Dalam dua putusan Mahkamah Agung yang disertai kekerasan memutilasi bagian-bagian tubuh korban, hakim sama sekali tak menyinggung istilah mutilasi.

Kejahatan mutilasi merupakan bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah nyawa dan badan. tindak pidana terhadap nyawa dan badan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah tindak pidana yang akibatnya berkaitan dengan nyawa (hilangnya nyawa), badan, kehormatan atau nama baik atau yang berkaitan dengan kesulitan.¹⁷ Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁸ Menurut Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, bahwa Pasal 338 KUHP sering dikatakan sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok. Yang dimaksud ialah bahwa pasal 338 merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana.¹⁹ Sedangkan tindak pidana pembunuhan selain dari yang diatur dalam pasal 338 merupakan bentuk pembunuhan yang diperingan atau diperberat kalau kita lihat dari berat ringan ancaman pidananya. Oleh sebab itu, apabila ada tindakan pidana pembunuhan, maka makna atau arti dari pembunuhan dimaksud haruslah sesuai dengan sebagaimana yang diatur (dimaksud) dalam Pasal 338 KUHP.²⁰

Berdasarkan bunyi pasal 338 KUHP, maka inti dari tindak pidana pembunuhan itu adalah “sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain”. Sengaja yang di dimaksud ialah hilangnya nyawa, merupakan hal yang dituju, dikehendaki, dimaksud atau dapat dibayangkan oleh pelaku. Pengertian kesengajaan itu bisa dilihat dari wills teori dan voorstelling teori sedangkan bentuknya bisa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar akan kepastian atau kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan. Tidak ada pembunuhan bila matinya (meinggalnya) korban bukan hal yang dituju, dimaksud, dikehendaki, atau dapat dibayangkan oleh pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana atau kejahatan mutilasi merupakan kejahatan yang serius, sehingga diharapkan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam menangani masalah atau kasus-kasus kejahatan mutilasi, sehingga masyarakat bisa lebih cepat atau lebih

¹⁶ Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 38

¹⁷ Kusnanto, Op.Cit, hlm. 40

¹⁸ Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

¹⁹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001, hlm 2.

²⁰ *Ibid*

mudah mendapatkan informasi mengenai hasil kerjanya yang memperjelas kedudukan pelaku atau korbannya. Peran penegak hukum akan menentukan hasil pemeriksaan tindak pidana atau kejahatan pembunuhan dengan cara memutilasi atau memotong-motong mayat korban.

Kemudian dalam pasal 340 terdapatnya unsur yang dimana adanya pengulangan terhadap unsur yang telah disebutkan pada pasal 338 lantas ditambahkan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu, Penjelasan tentang rencana terlebih dahulu yaitu masuknya suatu unsur perbuatan perencanaan itu perlu terdapatnya rentan waktu cepat atau lama yang dimana dalam hal ini dilakukan dengan adanya pertimbangan dan pemikiran yang sangat tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mana pelaku juga perlu mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari tindakannya itu dengan suatu keadaan psikologi yang memungkinkan untuk berfikir apa untung dan rugi dalam perbuatan yang telah dilakukan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam pasal ini perbuatan membunuh itu tidak seketika langsung dilakukan seperti pada pembunuhan biasa melainkan harus dilaksanakan dengan terencana terlebih dahulu yang mana ketika sudah ada timbulnya niatan untuk dilakukan pembunuhan tersebut terdapatnya tempo waktu cukup panjang yang diperlukan untuk si pelaku dengan suasana tenang berfikir bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Pembunuhan dengan mutilasi ini jika dilihat dari pengaturan pasal di atas terhadap rumusan serta unsur yang terdapat di dalamnya, maka pembunuhan jenis ini dapat diklasifikasikan kedalam pembunuhan biasa dan berencana. Hanya saja yang menjadi pembeda yaitu adanya tindakan pemotongan tubuh korban yang mana hal ini hanya dipandang sebagai penghapusan jejak daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal pengungkapan kasusnya oleh pihak kepolisian

2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare

Kasus tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Muhammad Bustam AS, S.Pi Als. Andi Mamma**, dalam konteks hukum pidana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi berdasarkan penerapan hukum dalam putusan Nomor No.101/Pid.B/2011/PN.Parepare, dapat dilihat pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertrum Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mayat dan Identifikasi No. 002/DVI/III/2011/SULSEL atas nama Andi Ondong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius dan dr. Mauluddin M, SH.MH. Dokter pada Disaster Victim Identification Regional Timur Indonesia Provinsi Sulsel, dengan kesimpulan satu potongan Kepala Manusia, satu potongan badan (dada dan perut) manusia, dan satu potongan daerah panggul dan paha manusia, adalah satu individu manusia yang sesuai atas nama Andi Ondong berjenis kelamin perempuan, umur 58 tahun, dengan sebab kematian karena luka tusuk pada daerah dada kanan yang mengenai jantung:

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :1 (satu) lembar celana dalam perempuan, 1 (satu) buah botol air minum, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DD 5901 EN, 1 (satu) buah ember plastic merk globe, sebilah pisau dapur, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 classic.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif subsideritas yaitu Kesatu Primair Melanggar Pasal

340 KUHPidana, Subsidiar Pasal 338 KUHPidana, Lebih Subsidiar Pasal 353 ayat 3 KUHPidana, Lebih Subsidiar Lagi Pasal 354 ayat 2 KUHPidana, Lebih-Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat 3 KUHPidana, DAN Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif Subsideritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

A.d.1.Unsur Kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu terdakwa Muhammad Bustam AS, S.Pi Als. Andi Mamma dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ; Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Hoge Raad dari arrest tertanggal 22 Maret 1909 W.8851 disebutkan bahwa dalam suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang.

A.d.3.”Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah membuat orang yang bukan dirinya sendiri menjadi tidak berfungsi lagi organ-organ tubuhnya untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsure sebelumnya yang telah terbukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menikam korban Andi Ondong, dimana akibat penikaman tersebut korban Andi Ondong menjadi tidak berfungsi semua organ tubuhnya untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa korban tersebut adalah Andi Ondong berdasarkan surat keterangan Hasil pemeriksaan mayat dan identifikasi Nomor : 002/DVI/III/2011/SULSEL tanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing dr. Denny Matius dan AKP dr. Mauluddin M, SH.MH. yang memeriksa

1. Satu potongan kepala manusia
2. Satu potongan badan (dada dan perut)
3. Satu potongan daerah panggul dan paha manusia

Berdasarkan:

1. Identifikasi primer

Perbandingan odontogram (data gigi) ante mortem (sewaktu hidup yang diambil dari data gigi puskesmas Lakessi Parepare Nomor kartu : 14699 oleh Drg. Susi dilakukan

pencabutan gigi (ekstraksi) gigi 7 kanan bawah (molar 2 /geraham belakang) yang sesuai dengan data gigi mayat (post mortem)/telah meninggal) terdapat missing ante mordem (dicabut sewaktu hidup) gigi 7 kanan bawah (molar 2 /geraham belakang)

2. Identifikasi sekunder

Teknis superimposisi dengan membandingkan foto ante mortem (sewaktu masih hidup) seorang wanita atas nama Andi Ondong, umur 58 tahun, alamat Jl. Nadi Mangkau Parepare) dengan satu potongan kepala tersebut di atas, didapatkan hasil : kecocokan terhadap 8 titik anatomis wajah, yaitu : 1. sg-supraglabella, 2. G-Glabella, 3. N-Nasion, 4. Sn-Subnassale, 5. Sto-stomion, 6. Gn-gnathion dan dua titik interpupil Dapat teridentifikasi primer dan sekunder sebagai berikut :

A.d.2.”Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis ;

A.d.3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsure sebelumnya yang telah terbukti, bahwa terdakwa setelah mengambil Handphone milik korban tersebut kemudian membawanya ke kabupaten Wajo, kemudian terdakwa menemui saksi Andar untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,- dengan jaminan Handphone milik korban tersebut;

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah membuat orang lain kehilangan keluarga ;
- perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan ;
- Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa melukai nilai-nilai yang tumbuh dalam jiwa masyarakat Sulawesi selatan yang sosiologis Religius ;
- Terdakwa memiliki Pendidikan tinggi namun tidak mencerminkan perilaku intelektual;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ;
- Perbuatan terdakwa adalah yang pertama di Parepare khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya ;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga korban ;
- Korban dan keluarga besarnya adalah yang membesarkan dan mendidik terdakwa,sehingga perbuatan terdakwa seakan-akan seperti air susu dibalas air tuba;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan syariat agama yang diharuskan untuk mengurus jenazah bukan menyianyikannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, maka Pidana yang akan dijatuhkan adalah Pidana maksimal dari ancaman Pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, maka oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan masa Penahanan yang telah dijalani

oleh

terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD BUSTAM AS, S.Pi Als. ANDI MAMMA, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN”
 - Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan Pidana Mati ;
 - Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan ;
 - 1 (satu) buah botol air minum ;
 - 1 (satu) buah ember plastik merk globe ;
 - Sebilah pisau dapur
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol DD 5901 EN ;
Dikembalikan kepada saksi Jumaedi.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 2730 klasik
Dikembalikan kepada ahli waris korban Andi Ondong ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

KESIMPULAN

Penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif subsideritas yaitu Kesatu Primair Melanggar Pasal 340 KUHPidana, Subsidiar Pasal 338 KUHPidana, Lebih Subsidiar Pasal 353 ayat 3 KUHPidana, Lebih Subsidiar Lagi Pasal 354 ayat 2 KUHPidana, Lebih-Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat 3 KUHPidana, DAN Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif Subsideritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHPidana. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocok.

Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Baharudin, (2021), “Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Parado Rato (Studi Kasus Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)”, *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4 (3).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003).
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
- Khaerudin, I. R., Sulaiman, H., Fajarianto, O., & Sihombing, T. P. (2021). Ethnomatematics: Analysis of Geometric Shapes in Fishing Nets and Their Implementation in the Secondary Education Curriculum. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5).
- Kusnanto, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, Hipress, Jakarta, 2016.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marwan Hamid, *Mengajak Masyarakat Melawan kejahatan*, LPPKS, Jakarta, 2009.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2000.
- Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana*
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001.
- Susanto, *Kejahatan Mutilasi Anak*, <http://m.republika.co.id>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.
- Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2017.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cet. V, PT RajaGrafino Persada, Jakarta, h. 38.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cahaya Agecy, Surabaya.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung: Unpad Press, 2004.